

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG

DEWAN DISIPLIN ANTI DOPING PADA PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XIX DAN PEKAN PARALIMPIK NASIONAL XV JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil analisis test doping NATIONAL DOPE TESTING LABORATORY INDIA atas pemeriksaan sampel urine atlet pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XIX dan Pekan Paralimpik Nasional XV Jawa Barat Tahun 2016, terdapat temuan hasil positif pelanggaran penggunaan doping;
 - b. bahwa guna penegakan disiplin atas atlet terindikasi positif doping sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, perlu membentuk Dewan Disiplin Anti Doping;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Dewan Disiplin Anti Doping Pada Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XIX Dan Pekan Paralimpik Nasional XV Jawa Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;

- 5. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2007 tentang Pengesahan *International Convention Against Doping in Sport* (Konvensi Internasional Menentang Doping dalam Olahraga):
- 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG DEWAN DISIPLIN ANTI DOPING PADA PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XIX DAN PEKAN PARALIMPIK NASIONAL XV JAWA BARAT.

KESATU

: Menetapkan Dewan Disiplin Anti Doping Pada Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XIX dan Pekan Paralimpik Nasional XV Jawa Barat yang untuk selanjutnya disebut DEWAN DISIPLIN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

- : DEWAN DISIPLIN sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas sampai dengan penyelesaian mekanisme penjatuhan disiplin sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2007 tentang Pengesahan International Convention Against Doping in Sport, meliputi:
 - a. melaksanakan koordinasi dengan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XIX dan Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) XV Jawa Barat dalam rangka penyelesaian pelanggaran penggunaan doping pada atlet yang berpartisipasi pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX dan Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) XV Jawa Barat;
 - b. mempersiapkan dan menyelenggarakan sidang Dewan Disiplin untuk melakukan pemeriksaan atlet yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan anti doping pada penyelenggaraan PON XIX Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) XV Jawa Barat;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam penyelesaian penggunaan doping pada penyelenggaraan PON XIX dan Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) XV Jawa Barat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, DEWAN DISIPLIN bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah penyelesaian pelaksanaan tugas.

KEEMPAT

: Segala Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2017.

KELIMA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 2. Ketua Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI);
- 3. Para Deputi, Staf Ahli, dan Staf Khusus di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 4. Kepala Biro Humas dan Hukum, Setkemenpora;
- 5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Setkemenpora;
- 6. Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 7. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Setkemenpora;
- 8. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga, Setkemenpora; dan
- 9. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2017

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA.

MAM NAHRAWI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG DEWAN DISIPLIN ANTI DOPING PADA PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XIX DAN PEKAN PARALIMPIK NASIONAL XV JAWA BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN

DEWAN DISIPLIN ANTI DOPING PADA PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XIX DAN PEKAN PARALIMPIK NASIONAL XV

Pengarah : Drs. Gatot S. Dewa Broto, MBA.

Ketua Dewan Disiplin : Drs. Cahyo Adi, SH., LLM., MEMOS

Anggota Dewan Disiplin : 1. dr. Haryono, Sp.PD.

2. Rizky Mediantoro, S.H.

Panitera : Yuni Kusmiati, S.E., S.H., M.H.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

IMAM NAHRAW